

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/950/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KEPADA SEKOLAH RAKYAT MENENGAH ATAS 43 MAGELANG

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian satuan pendidikan menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah;
- b. Bahwa permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SEKOLAH RAKYAT MENENGAH ATAS 43 MAGELANG dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin:
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SEKOLAH RAKYAT MENENGAH ATAS 43 MAGELANG;

Mengingat

- 1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Indonesia 2015 Republik tahun nomor tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset;



- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Kependidikan pada Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah serta Kursus dan Pelatihan:
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
- 13. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
- 14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
- 15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan:

- Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 2. Surat Kepala Sentra Antasena Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 928/4.16/DL.03/07/2025



Tanggal 10 Juli 2025 Perihal Permohonan izin Pendirian Sekolah Rakyat 43 Magelang;

3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3.12.2/766/2025 2925 Tanggal 10 Juli Satuan Perihal Rekomendasi izin Pendirian Pendidikan Sekolah Rakyat Menengah Atas 43 Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA SEKOLAH RAKYAT MENENGAH ATAS 43 MAGELANG

KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA), sebagai berikut:

1. Nama : Sentra Antasena Direktorat Penyelenggara Jenderal Rehabilitasi Sosial

Kementerian Sosial Republik

Indonesia

Satuan: SEKOLAH 2. Nama **RAKYAT** Pendidikan

ATAS MENENGAH 43

MAGELANG

Satuan: Jl. Magelang-Purworejo Km 14, 3. Alamat

Pendidikan Kecamatan Salaman.

Kabupaten Magelang, Provinsi

Jawa Tengah

KEDUA

: Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;

KETIGA

: Penyelenggaraan SEKOLAH RAKYAT MENENGAH ATAS 43 MAGELANG, untuk jenis satuan pendidikan SMA, Kepala SMA yang bersangkutan wajib:

- a. Menyampaikan laporan perkembangan SEKOLAH MENENGAH ATAS 43 RAKYAT MAGELANG, kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standard pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. Mengajukan pendaftaran akreditasi sekolah kepada



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;

KEEMPAT

: Dalam perkembangan SEKOLAH **RAKYAT** hal MENENGAH **ATAS** 43 MAGELANG sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b mendapat peringkat C, maka izin perubahan dan operasional satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tetap berlaku;

KELIMA

: Dalam hal perkembangan SEKOLAH **RAKYAT** MENENGAH **ATAS** 43 MAGELANG sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin perubahan satuan pendidikan operasional SMA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut/dinyatakan tidak berlaku:

KEENAM

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG pada tanggal 11 Juli 2025 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH





SAKINA ROSELLASARI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
- 2. Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Direktur SMA Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikdasmen RI;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;5. Bupati Magelang.	